



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor: 22/Kpts-Dir/GRS/X/2026

TENTANG

HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PADA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)
PT BINA BALANTAK UTAMA SELUAS ± 298.710 HEKTARE
BERLOKASI DI KABUPATEN SARMI, PROVINSI PAPUA

- Menimbang : 1. Surat Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Nomor: S.177/PUPH/EKU/PHL.03.06/B/09/2026 tanggal 11 September 2026 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penilikan I PBPH-HA PT Bina Balantak utama, Provinsi Papua;
2. Hasil Pengambilan Keputusan Penilikan I Penilaian Kinerja PHL menyimpulkan bahwa PBPH PT Bina Balantak Utama memperoleh nilai **"Baik"**.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.365/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam kepada PT Bina Balantak Utama atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 298.710 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh) Hektar di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.640/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.365/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Bina Balantak Utama atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 298.710 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh) Hektar di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MenLHK-PHL/set-5/HPL.3/5/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan PT Global Resource Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Nomor: 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);

7. Keputusan Akreditasi KAN kepada PT Global Resource Sertifikasi sebagai LPVI Nomor Akreditasi LPVI-029-IDN;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. SNI ISO 19011:2018 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen;
10. KAN K-08.3 Rev.2 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen;
11. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT Global Resource Sertifikasi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Nomor: 012/DIR-E/BBU/VIII/2024 dan Nomor: 07/SPK/GRS/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Resertifikasi dan Penilikan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan KELANJUTAN Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) berpredikat BAIK kepada PBPH PT Bina Balantak Utama dengan Nomor: 008/S-PHL/GRS/X/2024, diterbitkan tanggal 03 Oktober 2024, masa berlaku 03 Oktober 2024 s.d. 02 Oktober 2030, revisi 1 tanggal 05 Oktober 2026.
- KEDUA : Penilaian Kinerja PHL dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- KETIGA : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka PBPH PT Bina Balantak Utama wajib melaporkan kepada LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang menerbitkan S-PHL untuk diadakan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Selama berlakunya S-PHL, PBPH PT Bina Balantak Utama dapat menggunakan Simbol Akreditasi KAN bersamaan dengan Simbol atau Logo LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan Dokumen Akreditasi KAN U-03 Rev.2 tentang penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 05 Oktober 2026

PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur